



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK. 170/Menhut-II/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 telah ditetapkan Hari Menanam Pohon Indonesia tanggal 28 November dan Bulan Menanam Nasional bulan Desember;
- b. bahwa guna meningkatkan keberhasilan gerakan menanam pohon oleh seluruh masyarakat Indonesia, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan Penanaman Satu Milyar Pohon;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

4.Keputusan...

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2012.**

Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran Keputusan Menteri ini.

Kedua : 1. Tugas Kelompok Kerja :

- a. menyelenggarakan sosialisasi program/kegiatan gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. memobilisasi segenap sumber daya yang ada : identifikasi program/kegiatan kehutanan/perkebunan dan non kehutanan; identifikasi potensi bibit dari pemerintah, swasta, dan masyarakat; identifikasi lokasi penanaman pohon baik didalam dan diluar kawasan hutan;
- c. menyelenggarakan kampanye gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. mendorong pembentukan posko penyediaan bibit Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan upacara peringatan HMPI dan BMN tahun 2012;
- f. menyelenggarakan lomba Penanaman Satu Milyar Pohon untuk gubernur, bupati, walikota, BUMN/BUMS dan Perguruan Tinggi terbaik tingkat nasional tahun 2011;
- g. melaksanakan pengendalian (monitoring, evaluasi dan pengawasan) pelaksanaan gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon.

Ketiga : Ketua kelompok kerja dapat membentuk tim sesuai yang diperlukan.

Keempat : Kelompok kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kehutanan.

Kelima...


Kelima : Biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 April 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.170/Menhut-II/2012
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR
POHON TAHUN 2012

I. Penanggung Jawab : Menteri Kehutanan

II. Tim Pengarah :

Ketua : Sekretaris Jenderal.
Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
3. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
6. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

III. Kelompok Kerja :

Ketua : Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.

Sekretaris : Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Seksi Penanaman :

1. Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan;
2. Direktur Bina Perhutanan Sosial;
3. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman;
4. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung;
5. Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan;
6. Kepala Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan;
7. Kepala Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan;
8. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat, Perum Perhutani.

Seksi Pendanaan :

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal BPDAS&PS.
Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan.
Anggota : 1. Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Ditjen BPDAS&PS;
2. Kepala Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan.

Seksi Umum...

Seksi Umum :

- Ketua : Kepala Biro Umum.
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
Anggota : 1. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Biro Umum;
3. Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Ditjen BPDAS&PS.

Seksi Publikasi dan Dokumentasi :


- Ketua : Kepala Pusat Hubungan Masyarakat.
Wakil Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan.
Anggota : 1. Kabid Pemberitaan dan Publikasi, Pusat Hubungan Masyarakat;
2. Kabid Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan;
3. Kabid Program Penyuluhan;
4. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen BPDAS&PS.

Seksi Pengendalian (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) :

- Ketua : Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS.
Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan.
Anggota : 1. Kasubdit Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS;
2. Kabag Evaluasi Biro Perencanaan;
3. Kasubdit Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,



KRISNA RYA

ttd.

ZULKIFLI HASAN